

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT

Siti Maemunah

Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
itiga450@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengenyahui dan menganalisa 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat dalam mewujudkan keadilan di Peradi Kota Semarang ? 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Semarang ? Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosioogis yang digunakan, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan metode analisa data menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Peranan PERADI memiliki payung hukum dalam melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kode etik.

Kata Kunci : Advokat; Kode Etik; Penegakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Penegak hukum di Indonesia ada 3 yaitu Hakim, Jaksa, dan Polisi. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat kini sudah digolongkan sebagai Profesi di bidang Hukum. Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat diminati banyak orang karena menjadi penyeimbang dalam proses penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan.

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Dalam melaksanakan

tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Berlakunya kode etik ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik ini dinyatakan mutatis mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Sebelum itu, masing-masing organisasi advokat memiliki kode etik sendiri. Namun apabila dilihat dari penerapan dan penegakannya selama ini, sering terlihat kode etik advokat lebih banyak menjadi komplemen yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan advokat. Pelanggaran atas kode etik kerap sekali dilakukan oleh para advokat ketika menjalankan profesinya dan bahkan mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan tersebut secara terbuka. Sementara di sisi lain, organisasi profesi advokat yang ada terkesan kurang tanggap terhadap makin banyaknya pelanggaran kode etik yang terjadi. Belum terlihat upaya serius dari organisasi profesi advokat guna menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para advokat. Hanya sedikit kasus pelanggaran kode etik yang mendapat penyelesaian secara tuntas. Organisasi profesi advokat ini ternyata kurang berhasil dalam menjalankan perannya menegakkan kode etik.

Penegakan kode etik advokat ini memang tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada organisasi profesi advokat hasilnya belum optimal, hal ini mengingat kondisi dan kebijakan pengaturan mengenai profesi advokat yang berlaku selama ini juga tidak memungkinkan bagi organisasi profesi advokat untuk bergerak secara leluasa dalam menjalankan perannya tersebut. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang satu sama lain saling terkait, satu diantara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut. Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah terutama terhadap implementasi undang-undang Advokat itu sendiri, tidak jarang Advokat tersebut tersandung ke dalam masalah hukum yang merupakan tindak kriminal dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat, Seperti contoh kasus Bambang Widjojanto yang sebagai kuasa hukum atau pengacara dari salah satu pasangan kandidat kepala daerah di Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah yang menyuruh kliennya memberikan keterangan palsu dimana hal tersebut merupakan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi atau oleh kuasanya yang khusus ditujuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Kenyataannya sampai sekarang kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang karena belum mendapat kepastian hukum. Menimbang bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 tentang Advokat, disebutkan bahwa :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan”

Dalam Pasal tersebut Advokat dalam menjalankan Profesi selain dijamin Oleh Undang-Undang secara normatif juga memiliki hak imunitas atau kekebalan dalam menjalankan profesinya dengan berpegang pada kode etik profesi. Namun yang menjadi sorotan disini ialah itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik dari advokat tersebut. Hal ini menimbulkan norma kabur yang timbul di masyarakat dan jelas ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan dan juga hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 perlu adanya suatu norma kepastian hukum yang mengatur tentang advokat dalam menjalankan profesinya. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan.¹

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat, akan diberi tindakan seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain sanksi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ada juga sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat diberikan apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia Komite Kerja Advokat Indonesia yang disahkan 23 Mei 2002 di Jakarta, yang berbunyi :

1. Peringatan biasa;
2. Peringatan keras;
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat baik pusat maupun daerah hal ini terdapat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkembangannya meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Contoh kasus dalam penelitian ini pada studi kasus Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Kdl yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat”**

¹ Supriadi, 2008, *Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 84 – 87.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam mewujudkan pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.² Yuridis sosiologis ini merupakan cara yang digunakan dan bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang berada di penelitian dengan cara meneliti data-data primer sebagai data utama Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat dalam mewujudkan keadilan.

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara atau interview, sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung.³ Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang pernah memproses pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan mengenai Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat dalam mewujudkan keadilan.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di Peradi Kota Semarang

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-*

² Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta, hlm 183.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalamania Indonesia, hlm 10

⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, hlm. 87

Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁶

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun;
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- 8) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;

⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 5

⁶ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm 52

- 9) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supermasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-Undang advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi.

Menurut Eka Windhiarto meskipun tidak secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur mengenai peran Advokat namun kerjasama antara PERADI dan organisasi profesi karena telah secara tegas diatur di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 yang mengukuhkan keberadaan organisasi Advokat sebagai mitra kerjasama bagi PERADI dalam menegakkan kode etik.⁷ Dalam praktik Advokat dapat menjalin komunikasi dengan PERADI sekaligus bertindak sebagai pelapor jika ada indikasi pelanggaran kode etik dan namun tidak terbatas jika secara sidang etik juga

⁷ Wawancara dengan Eka Windhiarto, SH, Sekretaris Peradi Jawa Tengah, 28 September 2021

telah terbukti Advokat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Peringatan keras;
- 4) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
- 5) Pemberhentian selamanya;
- 6) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (1) hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat dapat berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
- 4) Pemberhentian tetap dari profesinya.

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

- 1) Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggaran tidak berat;
- 2) Berupa peringatan keras jika sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;
- 3) Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi;
- 4) Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- 1) Permohonan sendiri.
- 2) Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) Tahun atau lebih; atau
- 3) Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suprihono, SH, selaku Ketua Dewan Kehormatan PERADI Kota Semarang, diperoleh keterangan bahwa peranan Kantor Cabang PERADI dalam rangka pengawasan kode etik adalah dengan melakukan kerjasama dengan PERADI kantor wilayah setempat, PERADI Pusat, Pengurus Advokat dan seluruh Anggota Advokat. Menurut Broto Hastono, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tidak secara eksplisit menerangkan hubungan kerjasama dengan PERADI namun jika ditelusuri di dalam Pasal 69 Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menyebutkan untuk menjaga martabat dan kehormatan

profesi Advokat dan/atau Advokat Sementara wajib dibentuk organisasi profesi Advokat dan/atau Advokat Sementara.⁸ Organisasi profesi Advokat dan/atau Advokat Sementara sebagaimana dimaksud tersebut di atas wajib menyusun 1 (satu) Kode Etik Profesi Advokat yang berlaku secara nasional untuk ditaati semua anggota Advokat dan Advokat sementara. Penyusunan Kode Etik Profesi Advokat dilakukan oleh organisasi profesi Advokat secara bersama-sama dan disahkan oleh Ketua PERADI sebagai pedoman bersama untuk pengembangan profesi Advokat.

Etika kepribadian Advokat sebagai pejabat penasihat hukum maka advokat:

- a) Berjiwa Pancasila;
- b) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan;
- d) Bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politik;
- e) Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi terutama untuk turut menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- f) Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia;
- g) Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
- h) Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat, senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat;
- i) Bersikap benar dan sopan terhadap pejabat penegak hukum, sesama advokat, dan masyarakat, serta mempertahankan hak dan martabat advokat di forum manapun juga

Advokat sebagai pejabat penasihat hukum dalam melakukan tugas jabatannya:

- a) Tidak memasang iklan untuk menarik perhatian, dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa;
- b) Tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan;
- c) Tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang bukan advokat;
- d) Menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan menerima semua keterangan dari klien sendiri;
- e) Tidak mengizinkan pencantuman namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh orang bukan advokat tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat;
- f) Tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus sendiri perkara, memberi nasihat kepada klien secara lisan atau tertulis;
- g) Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat;

⁸ Wawancara dengan Broto Hastono, SH, Ketua Peradi Cabang Semarang, 28 September 2021

- h) Tidak mengizinkan pencantuman nama advokat yang diangkat untuk suatu jabatan negara pada kantor yang memperkerjakannya dahulu;
- i) Tidak mengizinkan advokat mantan hakim/panitera menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama tiga tahun sejak dia berhenti dari pengadilan tersebut.

Etika Advokat dalam Menjalankan Profesinya terhadap Klien. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum itu tentunya diberikan secara profesional, dalam arti kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi. Dalam sebuah tulisan tiga tahun yang lalu untuk Acara Peringatan Ulang Tahun Asosiasi Advokat Indonesia ke-15, dikatakan bahwa dalam membicarakan kode etik dan standar profesi advokat harus dikaji melalui pendekatan kewajiban advokat kepada Masyarakat, Pengadilan, Sejawat Profesi dan kepada Klien. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam membagi jasa hukum yang diberikan seorang advokat itu ke dalam beberapa kategori:

- a) Berupa nasihat lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dipunyai klien, termasuk disini membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti antara lain memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia (ataupun mungkin internasional).
- b) Jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi (proses tawar menawar dalam perundingan) atau mediasi (menyelesaikan suatu perselisihan). Advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, dan tugas utamanya memperoleh penyelesaian secara memuaskan para pihak. Kadang kala advokat harus pula diminta menilai bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, tapi tujuan utama jasa hukum disini adalah memperoleh penyelesaian di luar pengadilan.
- c) Dalam kategori ini jasa hukum adalah membantu klien di Pengadilan, baik di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha (administrasi) negara, ataupun (mungkin) di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus-kasus (hukum) pidana, maka bantuan jasa hukum didahului pula oleh bantuan ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.

Etika Hubungan Sesama Rekan Advokat sebagai Penasihat Hukum Dalam ketentuan Bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan ini harus dilandasi oleh “ ... sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai” (KEAI, Pasal 5 alinea 1). Dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, atau advokat dan jaksa/penuntut umum, terjadi “pertentangan”. Alinea 4 dari Pasal 5 KEAI merujuk kepada penarikan atau perebutan klien. Dalam bahasa ABA ini dinamakan “*encroaching*” atau “*trespassing*”, secara paksa masuk dalam hak orang lain (teman sejawat advokat). Secara gamblang dikatakan adanya “*obligation to refrain from deliberately stealing each other’s clients*”. Bagaimana dalam praktek nanti Dewan Kehormatan KEAI akan mendefinisikan “*stealing of clients*” ini? Bagaimana akan ditafsirkan “menarik atau merebut klien” itu? Kita harus menyadari bahwa adalah hak klien untuk menentukan siapa yang akan memberinya layanan hukum; siapa yang akan

mewakilinya; atau siapa advokatnya. Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah, tentang penggantian advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. .

Pengaturan dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang Pemberian Keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya. Advokat baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir. Seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat, tanpa kehadiran advokat orang ini. Asas ini tercantum dalam Canon 9 ABA. Dalam asas ini tidak berlaku untuk mewawancarai saksi-saksi dari pihak lawan dalam berperkara (alinea 5 dan 6, Pasal 7 KEAI). Suatu etika hubungan sesama rekan Advokat sebagai sesama pejabat penasihat hukum:

- a. Mempunyai hubungan yang harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai;
- b. Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan;
- c. Mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat;
- d. Dilarang menarik klien dari teman sejawat;
- e. Dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan;
- f. Yang baru dapat menerima perkara dari advokat lama setelah dia memberi keterangan bahwa klien yang semua kewajiban terhadap advokat yang lama;
- g. Yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya naik banding atau kasasi karena tenggang waktunya segera berakhir;
- h. Yang lama selesak mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu.

Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Dewan Kehormatan dibentuk baik pada tingkat pusat maupun cabang pada umumnya di setiap Provinsi yang tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa kabupaten/kota. Dewan Kehormatan pada saat menjalankan tugasnya bersifat pasif. Ia menjalankan fungsi penegakan kode etiknya dengan cara menunggu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan anggotanya. Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan Kehormatan organisasi advokat. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahkan mensyaratkan bahwa komposisi dewan kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Komposisi dewan kehormatan terdiri atas bukan hanya advokat, karena apabila semua anggota dewan kehormatan adalah advokat sendiri, ada kekhawatiran

bahwa putusannya tidak diambil secara objektif. Karena secara naluri, setiap organisasi profesi akan cenderung membela anggotanya.⁹

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI, namun demikian tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi di masa mendatang dikarenakan bertambahnya jumlah Advokat

2. **Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Semarang**

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Semarang, antara lain :

1. Belum terbiasanya proses kode etik di kalangan advokat.
2. Adanya birokrasi dalam penyelesaian pelanggaran kode etik profesi advokat yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum profesi advokat sehingga penyelesaian permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.
3. Para pihak tidak mentaati putusan dewan kehormatan kode etik.
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Semarang berupa : anggaran yang dimiliki dewan kehormatan dirasakan kurang, berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dewan kehormatan, masih lemahnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, modus operandi baru, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

D. **Penutup**

1. **Kesimpulan**

- a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Semarang, belum ada advokat yang mendapatkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat terkait pelanggaran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat PERADI namun ada advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait dengan dugaan pelanggaran kode terutama pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh organisasi profesi selaku Advokat PERADI. Sebagai mekanisme pelanggaran kode etik maka nama Advokat yang melanggar akan dicantumkan dalam daftar pelanggaran oleh organisasi profesi
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Semarang berupa : anggaran yang dimiliki dewan kehormatan dirasakan kurang, berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dewan kehormatan, masih lemahnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, modus operandi baru, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya untuk mengatasinya dengan cara penambahan anggaran dewan kehormatan, peningkatan sarana prasarana dan partisipasi masyarakat.

2. **Saran**

- a. Koordinasi hubungan dan komunikasi antara sesama lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah PERADI selaku organisasi advokat dan Mahkamah Agung harus dipelihara dengan baik agar pelaksanaan putusan in craht Majelis Dewan Kehormatan PERADI mengenai kasus pelanggaran

⁹ Nasrul Syakur Chaniago, 2011, *Manajemen Organisasi*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, hlm. 18-19.

kode etik profesi advokat dapat terus dilaksanakan secara efektif dan cepat. Dewan Kehormatan Daerah PERADI sendiri sebisanya juga dapat diberikan kewenangan untuk melaporkan putusan incraht secara langsung kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hambatan-hambatan dalam koordinasi antara Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Mahkamah Agung juga untuk mengefektivitaskan waktu pelaksanaan putusan.

- b. Perbaikan moral dari setiap advokat harus selalu dilakukan baik dari organisasi advokat sendiri maupun dari diri advokat sendiri dimana hal ini sangat diperlukan agar setiap advokat dapat menjalankan profesinya dengan benar dan sesuai dengan peraturan serta sesuai dengan hati nurani tanpa melakukan pelanggaran baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik profesi advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama.
- Hadi Herdiansyah, 2004, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2005, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat,Notaris,Kurator dan Pengurus)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasrul Syakur Chaniago, 2011, *Manajemen Organisasi*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ramly Hutabarat. 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ratna Willis Dahar, 1996, *Teori-Teori Belajar*, Jakarta: Erlangga.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Peneitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalamania Indonesia.
- Satjipto Raharjo. 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.

- Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sthepen P. Robbins, 1994, *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Jakarta: Arcan.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, 2008, *Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suriasumantri, Jujun S. 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga
- Yulies Tina Masriani. 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Kode Etik Advokat Indonesia Komite Kerja Advokat Indonesia yang disahkan 23 Mei 2002 di Jakarta